



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/PDT/2018/PT PDG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. H. HADIS**, laki-laki, tempat Lahir di Rawang tanggal 1 Juni 1954, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Rawang Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/ Pemanding I;
- 2. ABU NAWAS**, Laki-laki, tempat. Lahir di Kayu Gadang tanggal 1 Juli 1942, Suku Melayu, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Baru Timbalun Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selaku anggota kaum dalam Suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, selanjutnya disebut Penggugat II/Pemanding II;

Keduanya adalah bermamak-berkemenakan, segolok segadai, sehina semalu, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor 11/SK.Kh/I /2017/PN.Pnn memberikan kuasa kepada:

1. Gusman.SH;
2. Andrian. SH;

Keduanya Advokat / Pengacara Pada Kantor Hukum Gusman,SH & Partners Yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, , untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat/Para Pemanding ;

**Lawan :**

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **A. ABU SALIM**, Laki-laki, tempat lahir di Kayu Gadang tanggal 1 Agustus 1954, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Taratak Panas Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. A, /Terbanding I. A;
- B. ALI BASRA**, Laki-laki, tempat lahir di Lansano tanggal 11 Mei 1952, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Nagari Lansano Taratak Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. B/Terbanding I.B;
- C. JAINAR**, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di Rawang 07 Januari 1960, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rawang Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.C/Terbanding I.C;
- D. JONRIZAL**, Laki-laki, tempat di Sariak tanggal 5 Juni 1976, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Sikabu Munto Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.D/Terbanding I.D;
- E. RIKO JADAR**, Laki-laki, tempat Lahir di Rawang tanggal 4 April 1987, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Rawang Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.E/Terbanding I.E;
- F. OYON**, Laki-laki, tempat Lahir di Rawang tanggal 10 November 1974, Suku Melayu, agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.F/Terbanding I.F;

Tergugat I.A, I.B, I.C, I.D, I.E dan Tergugat I.F adalah sekaum, sehartu sepusaka, segelok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan dengan Para Penggugat, selanjutnya mohon disebut Para Tergugat I/Para Terbanding I;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



2. **JAMALUS**, Laki-laki, tempat Lahir di Kayu Gadang tanggal 30 April 1960, Suku Kampai, agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pasir Nan Panjang Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terbanding II;

3. **BASRIL**, Laki-laki, tempat Lahir di Kayu Gadang tanggal 1 Juli 1974, Suku Kampai, agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kayu Gadang Tengah Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;

Para Tergugat I/Terbanding I s/d Tergugat III/Terbanding untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor 22/SK.Kh/III/2018/PN Pnn Tergugat/Terbanding I.A.B.C.E.F dan Tergugat/Terbanding II memberikan kuasa kepada Azhari Sura, S.H. Advokat dan Pengacara Pada Kantor Hukum AZS & Associates Yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 30 Painan Selatan, Sedangkan Tergugat I.D dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan Patut akan tetapi tidak pernah Hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk Kuasanya untuk hadir dipersidangan sehingga dianggap tidak mau untuk mempertahankan haknya dipersidangan Pengadilan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2018/PT PDG, tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn, dengan dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I adalah sekaum, sehearta sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sepandam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
2. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaumnya yaitu kaum suku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih sedangkan Penggugat II dan Para Tergugat I adalah anggota kaum Penggugat I;
3. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I memiliki tanah pusaka tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun berupa tanah basah dan tanah kering, terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan seluas  $\pm$  15 Ha. dengan batas-batas sepadan yaitu :  
Utara : berbatas dengan Pematang Bukit;  
Selatan : berbatas dengan tabek ubo tinggi, sawah Saiyar;  
Barat : berbatas dengan hutan TNKS;  
Timur : berbatas dengan kawan ini juga;  
Selanjutnya disebut sebagai objek perkara
4. Bahwa di atas tanah objek perkara, untuk tanah kering ada ladang kopi milik Para Penggugat dan Para Tergugat I berkaum, sedangkan untuk tanah basah, sekitar 5 tahun belakangan menjadi tanah kosong dikarenakan air yang biasa dialiri ke sawah sudah kering, sehingga tidak pernah lagi ditanami padi;
5. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I. F, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir;
6. Bahwa Penggugat I berupaya mencari tahu dan bertanya kepada Tergugat II serta kepada Tergugat I. F, hingga pada akhirnya Tergugat I. F memparlihatkan Surat Pernyataan Timbul Kejarian Kebun Kopi tertanggal 20 Maret dengan tahun yang tidak jelas dan berdasarkan surat tersebut, ternyata objek perkara yang bahagian tanah kering berupa kebun kopi dengan ukuran yang tidak jelas telah dijual oleh Para Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017, atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana pada posita angka 5 (lima) dan 6 (enam), Para Penggugat mengajukan surat pengaduan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih dan berdasarkan surat tersebut Kerapatan Adat Nagari telah memanggil Para Pihak yaitu Para Penggugat, Para Tergugat I;
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 digelar sidang pertama di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih yang dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I. A, Tergugat I. C, Tergugat I. F. Dalam sidang pertama tersebut, Tergugat I. A mengaku telah menjual seluas 3 Ha. kepada Tergugat II, III dan Tergugat I. F, namun Tergugt I. A tidak bisa menentukan lokasi yang dijualnya tersebut, sedangkan faktanya di lapangan, Tergugat II, III dan Tergugat I. F telah menggarap objek perkara seluas  $\pm$  9 Ha.;
9. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih mengeluarkan Putusan dalam Rekomendasi Nomor 05/REK/KAN/SRT/IX/2017 Tentang Status Tanah Yang Dikuasai oleh H. Adis Pesukuan Melayu Sei. Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera sebagai berikut:

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama : Mengabulkan permintaan saudara H. Adis beserta kaum bahwa :

- a. Bahwa saudara Abu Salim mendapat 3 (tiga) Ha dari lahan bekas pusaknya;
- b. Bahwa saudara H. Adis dan saudara Abu Nawas mendapatkan 6 (enam) Ha termasuk dalam tanah basah atau sawah;
- c. Menjadi tanggung jawab saudara Abu Salim apabila lahan yang 6 (enam) Ha tersebut terganggu oleh orang membeli lahan Abu Salim yang telah ditentukan pada poin a.

Kedua : Rekomendasi ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkan, apabila terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

10. Bahwa terhadap Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih pada angka 1 huruf a tersebut di atas, akan diterbitkan surat-suratnya termasuk dengan surat jual belinya agar menjadi jelas. Namun oleh karena Tergugat I. F menyatakan tidak menerima dan melarang Para Tergugat I. B, I. C, I. D dan Tergugat I. E untuk menandatangani surat-surat terkait lahan 3 Ha yang akan diberikan kepada Tergugat I. A tersebut. Dengan demikian belum

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai perdamaian di Kerapatan Adat (KAN) Surantih serta pemberian lahan seluas 3 Ha kepada Tergugat I. A belum terlaksana dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Bahwa sampai pada saat sekarang ini, Tergugat I. F, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai seluruh tanah objek perkara baik tanah basah maupun tanah kering dan juga telah membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator;
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha. dari objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha. dari objek perkara dan juga menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi dari objek perkara seluas 3 Ha dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi dari objek perkara seluas 3 Ha serta menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan tanah kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



diatasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

15. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat yang menguasai objek perkara secara melawan hukum dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

16. Bahwa gugatan Para Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Para Tergugat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;

17. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Painan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

18. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi, putusan mana yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat I adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih;
3. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I;
4. Menyatakan tanah objek perkara berupa tanah basah dan tanah kering, terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan seluas  $\pm$  15 Ha. dengan batas-batas sepadan yaitu :  
Utara : berbatas dengan Pematang Bukit;  
Selatan : berbatas dengan tabek ubo tinggi, sawah Saiyar;  
Barat : berbatas dengan hutan TNKS;  
Timur : berbatas dengan kawan ini juga;  
adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I yang telah menjual bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha dari objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang selain bertindak selaku penjual juga bertindak selaku pembeli tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I. F yang telah membeli bahagian tanah kering berupa kebun kopi seluas 3 Ha dari objek perkara dan menguasai seluruh objek perkara baik tanah kering maupun tanah basah dengan cara menebang tanaman kopi dan menanam gambir serta membuat jalan di atas objek perkara dengan menggunakan Eksapator tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Timbul Kejarihan Kebun Kopi tertanggal 20 Maret dengan tahun yang tidak jelas;
8. Menyatakan belum terlaksananya dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pemberian lahan seluas 3 Ha kepada Tergugat I. A

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang Sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
10. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, ParaTergugat/Para Terbanding melalui Kuasanya telah memberi Jawaban (eksepsi) yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan objek perkara berupa tanah basah dan tanah kering yang terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas  $\pm$  15 Ha adalah harta Pusaka Tinggi Kaum yang dikuasai secara turun temurun oleh Para Penggugat adalah tidak benar karena Objek Perkara bukanlah harta Pusaka Tinggi;

Bahwa jika menurut Para Penggugat Objek Perkara adalah Pusaka Tinggi dan mengatakan Para Penggugat dengan Para Tergugat I adalah sekaum, maka seharusnya Para Penggugat juga harus menarik dan menggugat seluruh anggota Kaum yang lainnya, yaitu ada Nuralis (Laki-Laki) dan Malua (Perempuan) yang masing-masing notabene adalah saudara kandung

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I dan anggota Kaum Suku Melayu juga yaitu Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat I. Dengan digugatnya hanya Para Tergugat I oleh Para Penggugat, maka jelaslah gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Gugatan Para Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formil sehingga beralasan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklart);

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELLIUM).

### a. Tentang Luas Objek Sengketa :

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas  $\pm$  15 Ha.

Bahwa Objek Perkara di dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai sebidang tanah, karena mengenai sebidang tanah maka Objek Perkara tersebut haruslah jelas disebutkan berapa luas, jangan memperkira-kirakan dengan menyebutkan  $\pm$  (kurang lebih), agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dan dalam pelaksanaan isi putusan perkara aquo. Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan luas Objek Perkara adalah  $\pm$  15 Ha (kurang lebih 15 Hektar). Dengan menyebutkan luas Objek Perkara seperti demikian ( $\pm$ ) memperlihatkan Para Penggugat ragu-ragu dan tidak tahu berapa luas dari Objek Perkara yang sesungguhnya. Hal ini beralasan karena memang dari awal Para Penggugat tidak pernah tahu tentang Objek Perkara dan tidak pernah mengelola, merawat Objek Perkara;

Bahwa luas Objek Perkara adalah  $\pm$  18 Ha (delapan belas hektar) bukanlah  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar) sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Penyebutan  $\pm$  (kurang lebih) untuk selisih luas yang cukup signifikan tidaklah dapat dibenarkan. Penyebutan luas Objek Perkara haruslah tepat dan pasti, jika luas Objek Perkara yang tercantum di dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya di kuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan dapat dinyatakan kabur (Obscuur Libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971 yang memberikan kaidah hukum :



*"Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

b. Tentang Batas-Batas Objek Perkara;

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering yang dikuasai secara turun temurun, terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas  $\pm$  15 Ha, dengan batas-batas sepadan yaitu :

- Utara : berbatas dengan Pematang Bukit
- Selatan : berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar
- Barat : berbatas dengan hutan TNKS
- Timur : berbatas dengan kawan ini juga

Bahwa batas-batas Objek Perkara dalam gugatan yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, keliru dan salah. Hal yang demikian tersebut semakin memperlihatkan benar Para Penggugat tidak mengerti dan tidak tahu yang sebenarnya tentang Objek Perkara.

Bahwa batas-batas Objek Perkara yang sebenarnya adalah :

- Utara : Pematang Bukit/Puncak Bukit
- Selatan : berbatas dengan Hutan
- Barat : berbatas dengan Hutan
- Timur : berbatas dengan Hutan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan dengan objek tanah atau setidaknya berkaitan dengan suatu bidang tanah, diharuskan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai luas, letak dan batas-batasnya tanah tersebut. Apabila luas, letak dan batas-batasnya tidak disebutkan secara lengkap dan kumulatif, maka menurut hukum gugatan tersebut dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,



sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

c. Tentang Jenis Objek Gugatan:

Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan gugatannya adalah mengenai kepemilikan Objek Perkara yaitu berupa tanah basah dan tanah kering. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan adanya penyelundupan fakta, karena kalau maksud dari gugatan Para Penggugat mengenai Objek Perkara yang terletak di Sungai Kumbayang Nagari koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, seluas  $\pm$  15 Ha, maka tidak ada tanah basah berupa apapun termasuk berupa sawah (kalau maksud Para Penggugat tanah basah tersebut sawah).

Bahwa Objek Perkara tersebut terletak di atas bukit, mulai dari kaki bukit sampai ke pematang bukit/puncak bukit, semuanya dijadikan untuk peladangan, bagaimana mungkin ada tanah basah atau sawah di atas bukit. Objek Perkara berupa bukit saat ini Perkebunan Gambir, sebelumnya adalah Perkebunan Kopi, tidak pernah ada sawah atau sawah sudah sering atau ladang padi di Objek Perkara. Jangankan diatas bukit, dikaki bukit objek perkara pun tidak pernah ada sawah.

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Objek berupa tanah basah dan tanah kering adalah mengada-ada dan tidak benar, maka jelaslah gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, karena gugatan kabur (Obscuur Libellium), sehingga sangat beralasanlah gugatan Para Penggugat aquo untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA\_:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Para Tergugat I dengan Para Penggugat adalah sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu, sependam sepekuburan, bersuku Melayu Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih.
3. Bahwa Penggugat I (H. Adis) adalah kakak kandung dari Tergugat I. A, Tergugat I. B, dan Tergugat I. C dari Ibu yang sama tetapi Ayah berbeda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I. D, Tergugat I. E dan Tergugat I. F adalah anak dari Tergugat I. C.
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang saat ini menguasai Objek Perkara;
6. Bahwa Ibu Penggugat I, Tergugat I. A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C bernama Bisa (Alm). Semasa hidupnya Bisa (Alm) kawin 2 (dua) kali.
  - Pada perkawinan yang pertama Bisa (Alm) menikah dengan Kadir (Alm), dari pernikahan tersebut melahirkan 4 (empat) anak yaitu Tiruan (Perempuan) Alm, Nuralis (Laki-laki), Malua (Perempuan) dan H. Adis (Laki-laki) (Penggugat I)
  - Pada Perkawinan yang kedua Bisa (Alm) menikah dengan Yuang Antau Panggilan Imam Yuang Antau (Alm) dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Abu Salim (Laki-laki) (Tergugat I. A), Aliya (Laki-Laki) (Tergugat I. B), Jainar (Perempuan) (Tergugat I. C) dan Usman (Laki-laki) Alm;
7. Bahwa sekitar Tahun 1950 dalam perkawinan kedua dari BISA (Alm) dengan Yuang Antau (Alm) (Ibu dan ayah Tergugat I. A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C tersebut), membuka hutan yang terletak di Solok Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sedikit demi sedikit hutan yang mereka buka tersebut mereka jadikan kebun, bertanam macam-macam tanaman dan juga mereka tanami kopi, lama kelamaan semakin luas, sehingga keseluruhan hutan yang mereka jadikan kebun tersebut luasnya sekitar  $\pm 18$  Ha (delapan belas hektar). Perkebunan tersebut merupakan galuah taruko atau cancang latiahnya mereka berdua suami istri Bisa (Alm) dan Yuang Antau (Alm) yaitu kedua orang tua Tergugat I. A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C.

Bahwa semasa Tergugat I. A dan Tergugat I. B serta Tergugat I. C masih kecil sering dibawa oleh Ayah dan Ibunya ke kebun tersebut (Objek Perkara), sehingga sangat jelas sekali bagi Tergugat I. A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C bagaimana perjuangan Ayah dan Ibu mereka dalam menanam, merawat, mengelola Perkebunan tersebut;
8. Bahwa sekitar Tahun 1960, karena sudah tua orang tua Tergugat I. A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C (Bisa (Alm) dan Yuang Antau (Alm)) tidak

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



kuat lagi untuk berkebun dan mereka tidak lagi rutin merawat tanaman dan Kopi tersebut, hanya datang sekali-sekali saja, dan akhirnya tidak pernah lagi datang sama sekali merawat tanaman dan Kopi dan tidak pernah lagi memanen biji kopi. Karena biji kopi yang sudah matang tidak lagi diambil, maka biji-biji kopi tersebut jatuh ketanah dan tumbuh lagi, tanaman kopi tersebut masih ada meskipun tidak terawat dan tumbuh tidak beraturan dan lahan Perkebunan Kopi tersebut sudah menjadi hutan kembali.

9. Bahwa kemudian pada Tahun 2017 Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat I. F membersihkan lahan bekas Kebun Kopi milik orang tua Tergugat I A, Tergugat I. B dan Tergugat I. C yang sudah menjadi hutan kembali (Objek Perkara) untuk berkebun Gambir.
10. Bahwa kemudian setelah itu Tergugat I. F (anak dari Tergugat I. C) yang ikut juga membersihkan lahan dan bertanam Gambir dalam Objek Perkara, bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III. Kemudian mereka (meskipun objek Perkara milik Ibunya yaitu Tergugat I. C) yang diwarisi dari nenek dan kakeknya yaitu Bisa (alm) dan Yuang Antau (Alm) menyerahkan kompensasi uang kejarohan (uang lelah) kepada Tergugat I.A, Tergugat I.B dan Tergugat I.C sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk penggantian tanaman yang ada dalam Objek Perkara. Sebagaimana Surat Pernyataan Timbul Kejarohan (Kebun Kopi) tertanggal 20 Maret 2017.

Bahwa dengan Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2017, Tergugat III menyatakan mengundurkan diri dari kesepakatan pada Tanggal 20 Maret 2017 tersebut dengan alasan tidak sanggup membayar uang timbul kejarohan.

11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat halaman 2 yang mengatakan *dengan ini mengajukan gugatan terhadap :*

*B. ALI BASRA, laki-laki, Tempat/tgl lahir dikayu gadang 01 Agustus 1954, suku Melayu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taratak Panas Ampiang Parak Timur Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. B.*

Bahwa gugatan tersebut adalah tidak benar, karena nama Tergugat I.B bukanlah Ali Basra tetapi adalah Aliya yang lahir pada Tahun 1965 dan bukan tahun 1952. Bahwa Tergugat I.B adalah adik kandung (satu ibu tetapi lain ayah) dengan Penggugat I. Begitu juga dengan Tergugat I A,



tahun lahirnya dalam gugatan sama dengan Penggugat I Padahal Tergugat I A adalah adik kandung (satu ibu tetapi lain ayah) dengan Penggugat I. Dan sangat sangat tidak masuk akal, Penggugat I lahir tanggal 1 Juni 1954 dari seorang ibu bernama BISA (Alm) dengan suaminya yang pertama bernama KADIR dan dua bulan kemudian tanggal 1 Agustus 1954 BISA (Alm) melahirkan satu orang anak lagi dari suaminya yang kedua bernama Yuang Antau (Alm) yaitu Tergugat II. Dengan nama dan tanggal lahir adiknya sendiri Penggugat I tidak tahu apalagi dengan Objek Perkara;

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 3 halaman 3 yang mengatakan "*Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I memiliki tanah pusaka tinggi yang telah dimiliki dan dikuasai secara turun temurun berupa tanah basah dan tanah kering terletak di Sungai Kumbayang Nagari Koto Nan Tigo Utara Kelurahan Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan seluas ±15 Ha dengan batas-batas sepadan yaitu* " :

Utara : berbatas dengan Pematang Bukit

Selatan : berbatas dengan Tabek Ubo Tinggi, Sawah Saiyar

Barat : berbatas dengan hutan TNKS

Timur : berbatas dengan kawan itu juga

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, kiranya berkenanlah Majelis Hakim yang baik (alsgioderechters betaamt) yang memeriksa perkara aquo, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn, tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat . T.1.A.B.C.E.F dan T.2;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ovan Kelijk Verklard / NO );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 3.856.000.00 (tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn, tanggal 31 Juli 2018 tersebut, Gusman, S.H dan Andrian, S.H., Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 6 /Akta.Band/2018/PN Pnn tanggal 9 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 15 Agustus 2018 oleh Syafrial, Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing dengan relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Syafrial, Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Azhari Sura, S.H. Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/SK/AZS/IV/2018 tanggal 3 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 September 2018 dibawah Nomor 89/SK.Kh/2018/PN Pnn telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 September 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri Painan dengan relas pemberitahuan/Penyserahan Kontra Memori Banding tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Syafrial Jurusita pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Eksepsi Tergugat I.A, I.B, I.C, I.E, I.F dan Tergugat II berdasarkan pertimbangan yang keliru, tidak rasional dan terkesan memihak, sehingga Putusannya jauh dari ketentuan hukum yang berlaku serta jauh dari rasa keadilan masyarakat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 38 sampai halaman 39 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - Ditemukan fakta bahwa Para Tergugat/Para Terbanding yang melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara dan tidak ada satupun fakta yang mnerangkan baik itu bukti surat maupun saksi bahwa Malua dan Nuralis juga terlibat dan atau turut melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara dan berdasarkan ketentuan hukum perdata adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orsng ysgng "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian tidak ada alasan untuk menjadikan Nuralis dan Malua sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dan begitu juga dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih, karena Nuralis, Malua dan juga KAN Surantih tidak ada kausalitasnya dengan objek perkara (tidak ada merugikan Penggugat);

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 sampai halaman 41 adalah keliru dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap baik dipersidangan maupun pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka dengan segala kerendahan hati, Para Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk menerima permohonan banding Para Pembanding seluruhnya dan menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding I.A, I.B, I.C, I.E. I.F dan Tergugat II / Terbanding II seluruhnya, serta mohon Majelis Hakim Tinggi memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya;
  - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 5/PDT.G/2018/PN.Pnn

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding tanggal 20 Agustus 2018 tersebut, Para Tergugat I/Para Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terbanding I dan Terbanding II dengan tegas menolak dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;
2. Bahwa Para Terbanding I dan Terbanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding dari Para Terbanding I, dan Terbanding II untuk seluruhnya;
3. Bahwa Para Terbanding I dan Terbanding II II mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Bahwa sudah tepat dan benarlah berdasar hukum dan fakta serta bukti-bukti di persidangan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G /2018/PN Pnn, tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding serta Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Tergugat I/Para Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi tetapi tidak menggugat atau menarik seluruh anggota kaum yang lainnya. Demikian juga tentang luas objek perkara Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa luasnya namun hanya menyebutkan dengan memperkirakan lebih kurang serta Para Penggugat juga tidak mengetahui tentang batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/ 2018/PN.Pnn, tanggal 31 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Tegugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/ 2018/PN.Pnn, tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding dikuatkan dan Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pnn, tanggal 31 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami, Gatot Supramono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H., dan H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 130/PDT/2018/PT PDG tanggal 24 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan YENNY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*dto*

*dto*

Lelywati, S.H., M.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

*dto*

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 130/PDT/2018/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

YENNY, S.H.

Perincian biaya:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi .....    | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah .....             | Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);